



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran terhadap keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; *ru*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur .
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023s.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Pasal 2


Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai alat ukur kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023. 

- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.


Pasal 6

- (1) Setiap PD wajib menyusun IKU PD.
- (2) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis PD Tahun 2018-2023.
- (3) IKU PD paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah daerah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (5) Format IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
- (7) Format Keputusan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan kinerja PD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh PD yang melaksanakan fungsi pengawasan. 

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Desember 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 53

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan							
	Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sejahtera	Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah					Laju Pertumbuhan PDRB ADHK
			Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB	BPS/ BI	Perangkat Daerah dengan urusan : kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; Komunikasi dan Informatika	$\frac{PDRB(t+1) - PDRB(t)}{PDRB(t)} \times 100\%$ Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya
				Laju inflasi	BPS/ BI		$[(1 + \Delta \ln f_1)(1 + \Delta \ln f_2) \dots (1 + \Delta \ln f_t)]^{1/t} - 1$ Dimana : $\Delta \ln f$ = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi Sedangkan $\Delta \ln f$ dihitung dengan rumus sebagai berikut : $\Delta \ln f = \frac{\ln f_{(t+1)} - \ln f_{(t)}}{\ln f_{(t)}} \times 100\%$ Dimana : $\ln f_t$ = nilai inflasi pada tahun n $\ln f_{(t+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya n = tahun.....
			Berkurangnya kemiskinan	PDRB per kapita	BPS	Perangkat Daerah dengan Urusan : Sosial; Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat;	PDRB / Penduduk Pertengahan tahun
				% penduduk diatas garis kemiskinan	BPS		(100 - angka kemiskinan)
			Terciptanya lapangan kerja dan Berkurangnya angka pengangguran	Angka partisipasi angkatan kerja	BPS	Perangkat Daerah dengan urusan : Tenaga Kerja; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Penanaman Modal; Perdagangan; Perindustrian; Koperasi, usaha kecil dan menengah; Kepemudaan dan Olahraga; Transmigrasi.	Angkatan kerja 15 tahun ke atas/ Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas x100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tingkat pengangguran terbuka	BPS		Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja / Jumlah penduduk angkatan kerja x100%
			Meningkatnya produktivitas Angkatan Kerja Daerah	Produktivitas total daerah	BPS	Perangkat Daerah dengan Urusan : Tenaga Kerja; Kepemudaan dan Olahraga; Perdagangan; Perindustrian.	Nilai Tambah Sektor ke-I / Jumlah Angkatan Kerja
	Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	Kemandirian fiskal daerah					
			Membesarnya Kontribusi PAD dalam APBD	% PAD terhadap total pendapatan daerah	PPKAD / Pariwisata / Penanaman Modal	Perangkat Daerah dengan urusan : Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil; Penanaman Modal; Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	PAD / Total Pendapatan Daerah x 100%
			Menguatnya peranan NTT dalam perdagangan regional	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	BPS/ BI	Perangkat Daerah dengan urusan : Penanaman Modal; Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;	Jumlah ekspor dan impor barang dan jasa / PDB
			Menurunnya ketergantungan ekonomi masyarakat yang ada di daerah	Rasio ketergantungan	BPS/ BI	Perangkat Daerah dengan Urusan : Sosial; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	Penduduk usia <15 th + usia >64 / Penduduk usia 15-64 x100
			Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	BPS/ Badan Ketahanan Pangan	Perangkat Daerah dengan Urusan : Pangan; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Kehutanan; Kesehatan; Pendidikan; Sosial; Ketentraman Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan

Handwritten signature/initials

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penanganan daerah rawan pangan	BPS/ Badan Ketahanan Pangan, BPBD	Badan Ketahanan Pangan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, badan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Menjumlahkan 3 indikator: 1. Pertanian:ketersediaan pangan = ketersediaan : kebutuhan beras 2. Kesehatan:preferensi energi = $(n \text{ gizi} < -2 \text{ SD})$ (n balita yang dikumpulkan PSG) x100% 3. Sosial Budaya:kemiskinan karena prasejahtera dan sejahtera • Keluarga pra-sejahtera (PS): jika tidak memenuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera. • Keluarga sejahtera-satu (KS1) : jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.
			Optimalnya peranan sektor-sektor Pertanian dan Perikanan dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah	Nilai Tukar Petani	BPS/ Dinas Pertanian	Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian	Indeks yang diterima petani (lt) / Indeks yang dibayar petani (lb) x 100
				Nilai Tukar Nelayan	BPS/ Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Peternakan	Indeks yang diterima nelayan (lt) / Indeks yang dibayar nelayan (lb) x 100
	Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial	Indeks Gini			BPS/BI		$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi
			Berkurangnya ketimpangan antar kelompok masyarakat	Indeks Gini	BPS/BI	Perangkat Daerah dengan urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat; Sosial; Pendidikan; Kesehatan;	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Berkurangnya ketimpangan antar wilayah	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	BPS/BI	Perangkat Daerah dengan urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat; Sosial; Pendidikan; Kesehatan;	$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 / n}}{\bar{Y}}$ Dimana: Untuk kabupaten/kota: Y _i = PDRB perkapita di kecamatan i Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota P _i = jumlah penduduk di kecamatan i n = jumlah penduduk di kab/kota Untuk provinsi Y _i = PDRB perkapita di kab/kota i Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi P _i = jumlah penduduk di kab/kota i n = jumlah penduduk di provinsi
			Hadirnya keadilan bagi perempuan dalam kaitan dengan partisipasinya dalam pembangunan	% Perempuan dalam Lembaga Perwakilan	BPS/ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Perangkat Daerah dengan Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; Sosial; Ketentraman, Ketertiban umum, dan perlindungan anak; Pendidikan; Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana; Komunikasi dan Informatika; Kebudayaan;	Jumlah Perempuan dalam DPRD Provinsi / Jumlah seluruh anggota DPRD x 100%
				% Perempuan dalam jabatan publik	BPS/ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Perangkat Daerah dengan Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; Sosial; Ketentraman, Ketertiban umum, dan perlindungan anak; Pendidikan; Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana; Komunikasi dan Informatika; Kebudayaan;	Jumlah Perempuan dalam jabatan struktural pada Provinsi NTT / Jumlah Seluruh Pejabat Struktural Pada Provinsi NTT x 100%

ne

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya perlindungan terhadap Anak	% Kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	BPS/ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak/ Kepolisian	Perangkat Daerah dengan Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; Sosial; Ketentraman, Ketertiban umum, dan perlindungan anak; Pendidikan; Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana; Komunikasi dan Informatika; Kebudayaan;	Kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani / jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan x 100%
Misi II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty NTT)							
	Mendorong Pariwisata Daerah menjadi <i>leading sector</i> pembangunan ekonomi NTT	Pertumbuhan PDRB pada sektor Sekunder dan Tersier					
			Meluasnya Peranan Pariwisata Daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kontribusi Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	BPS	Perangkat Daerah dengan Urusan : Pariwisata; Perdagangan; Perindustrian; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kebudayaan	Jumlah Kontribusi PDRB dari lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Jumlah PDRB x100%
				Kontribusi lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	BPS		Jumlah Kontribusi PDRB dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/ Jumlah PDRB x100%
				Kontribusi lapangan usaha Jasa lainnya terhadap PDRB	BPS		Jumlah Kontribusi PDRB lapangan usaha jasa lainnya / Jumlah PDRB x100%
	Memperkuat sektor-sektor ekonomi daerah dengan memanfaatkan berkembangnya pariwisata NTT	Pertumbuhan industri kecil dan lapangan usaha Primer					

NE

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Menguatnya sektor-sektor primer ekonomi dalam mendukung tumbuhnya pariwisata daerah	Laju Pertumbuhan sektor pertanian/perkebunan, kehutanan dan perikanan	BPS	Perangkat Daerah dengan Urusan : Pariwisata; Kelautan dan Perikanan; Pertanian, Kehutanan; Perdagangan; Perindustrian	Jumlah Kontribusi PDRB dari lapangan usaha pertanian/perkebunan, kehutanan dan perikanan/Jumlah PDRB x100%
			Menguatnya peranan IKM dan UKM dalam bertumbuhnya industri Pariwisata Daerah	Pertumbuhan IKM dan UKM	BPS / Dinas Perindustrian	Perangkat Daerah dengan urusan : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Tenaga Kerja.	Jumlah Industri RT Tahun n- Jumlah Industri RT Tahun (n-1)** / Jumlah Industri RT s/d Tahun n x100%
Misi III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan							
	Meningkatkan kinerja pelayanan dan pembangunan infrastruktur dan tata ruang	Jumlah dan % Infrastuktur ke-PU an dan Perhubungan dalam kondisi baik					
			Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan	% Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Dinas PUPR	Perangkat Daerah dengan Urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perhubungan	Σ panjang Jalan Provinsi kondisi baik dan sedang / Σ Panjang jalan provinsi x 100%
			Meningkatnya pembangunan irigasi dan infrastruktur pengairan	Luas areal layanan irigasi	Dinas PUPR / Dinas Pertanian	Perangkat Daerah dengan Urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pertanian	Luas tanam/ jumlah kali tanam pada daerah ber irigasi teknis
				Rasio kinerja jaringan irigasi	Dinas PUPR / Dinas Pertanian		Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik / total jaringan irigasi X 100%
				Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku	Dinas PUPR		volume ketersediaan air baku / volume kebutuhan air baku X 100%
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perumahan layak air minum dan sanitasi	% Rumah layak huni	Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Sosial Nakertans	Perangkat Daerah dengan urusan : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Lingkungan Hidup; Transmigrasi;	Jumlah KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki rumah / jumlah total MBR X 100%

Handwritten signature/initials

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				% KK yang mendapat layanan air bersih / Limbah	Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Pemukiman		Jumlah RT yang mendapat layanan air bersih / jumlah RT yang membutuhkan air bersih X 100%
			Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	% Rencana tata ruang yang tersusun sesuai regulasi	Dinas PUPR, Bappeda	Perangkat Daerah dengan Urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pertanahan.	Jumlah regulasi tata ruang yang diundangkan / Jumlah kebutuhan regulasi mengenai tata ruang
			Terlaksananya Percepatan pembangunan elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	Dinas ESDM	Perangkat Daerah dengan Urusan : Energi dan Sumberdaya mineral;	Jumlah RT yang memiliki akses elektrifikasi / jumlah seluruh RT X 100%
			Terlaksananya Percepatan Pembangunan Infrastruktur darat, Laut dan Udara	Jumlah terminal, Dermaga dan Bandara	Dinas Perhubungan	Perangkat Daerah dengan urusan : Perhubungan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Jumlah terminal darat
	Menjamin terpenuhinya aspek kelangsungan lingkungan hidup dalam pembangunan	Indeks kualitas lingkungan hidup					
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah dengan urusan : Lingkungan Hidup; Kehutanan.	
Misi IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia							
	Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia NTT yang tinggi dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat NTT	Angka Melek Huruf	Dinas Pendidikan	Perangkat Daerah dengan urusan : Pendidikan; Perpustakaan; Kebudayaan; Sosial.	Jumlah penduduk yang dapat membaca / jumlah seluruh penduduk X 100%
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	Angka usia harapan hidup	Dinas Kesehatan	Perangkat Daerah dengan urusan : Kesehatan; Sosial	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN																									
1	2	3	4	5	6	7	8																									
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat NTT	Angka Melek Huruf	Dinas Pendidikan	Perangkat Daerah dengan urusan : Pendidikan; Perpustakaan; Kebudayaan; Sosial.	Jumlah penduduk yang dapat membaca / jumlah seluruh penduduk X 100%																									
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	Angka usia harapan hidup	Dinas Kesehatan	Perangkat Daerah dengan urusan : Kesehatan; Sosial	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur																									
			Meningkatnya kualitas Pemuda dan Kualitas angkatan kerja NTT	Jumlah Asosiasi Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga	Perangkat Daerah dengan Urusan : Kepemudaan dan Olahraga; Tenaga Kerja; Sosial; Transmigrasi; Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.	Jumlah Asosiasi Kepemudaan yang aktif																									
				Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Produk Domestik Regional Bruto/ Jumlah tenaga kerja x100%																									
				Jumlah asosiasi olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga		Jumlah Asosiasi Olahraga yang aktif																									
Misi V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.																																
	Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	Indeks Kepuasan masyarakat																														
			Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Daerah Provinsi NTT	Indeks Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Penilaian Kementerian Penggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap upaya Reformasi Birokrasi																									
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Penilaian Kementerian Penggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap SAKIP																									
			Meningkatnya Kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	<div>IKM = $\frac{\text{Total nilai Peringkat Per Unit}}{\text{Total skor yang terdapat}} \times \text{Nilai penimbang}$</div> <div>Dimana:</div> <div>$\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah skor}} = \frac{7}{14} = 0,071$</div> <div>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</div> <div>IKM Unit Pelayanan x 25</div> <table><thead><tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL IKM</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th><th>MUTU PELAYANAN</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1,00 - 1,75</td><td>25 - 43,75</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr><tr><td>2</td><td>1,76 - 2,50</td><td>43,76 - 62,50</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,51 - 3,25</td><td>62,51 - 81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,26 - 4,00</td><td>81,26 - 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></tbody></table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak baik	2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang baik	3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik	4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																												
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak baik																												
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang baik																												
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik																												
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat baik																												
			Meningkatnya kepatuhan dalam administrasi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	BPPKAD	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	penilaian opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah																									

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	Biro Pemerintahan	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Depdagri

 GUBENUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 52 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2018

FORMAT INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...nama PD...)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Nama
PD
Tugas
Fungsi

1.....
2.....
3. dst

No.	Sasaran strategis				Indikator Kerja Utama PD	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran Renstra PD				Sasaran RPJMD yang diacu				

Kepala PD Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Nama Kepala PD
Pangkat/Gol Ruang
NIP


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 62 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 DESEMBER 2018

**FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PD
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (nama PD) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR :

TENTANG


**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (.nama PD)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPALA (nama ..PD..) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor ... Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, perlu menetapkan Keputusan Kepala (nama PD) tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (nama PD);

Mengingat :
1.
2.
3. Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (.nama PD.) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (.nama PD.) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama PD.) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,
pada tanggal 2018
Kepala (nama PD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Nama Kepala PD
Pangkat/Gol Ruang
NIP

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 1

1 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

ny